

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Pal)

Sakinah Sindi¹, Hamdan Hi. Rampadio², Harun Nyak Itam Abu³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: sakinahsindi6@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Pembunuhan Berencana ; sanksi</p> <p>Artikel History Submitted: 22 Nov 2022 Revised: 21 March 2024 Accepted: 09 April 2025</p> <p>DOI:.../LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p><i>This research uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the application of sanctions for the crime of premeditated murder in verdict number 133/Pid.B/2019/PN.pal is appropriate. The public prosecutor used the charges, namely the first primary charge of article 340 of the Criminal Code and the second charge of article 351 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The consideration of the Panel of Judges in handing down decision Number 133/Pid.B/2019/PN.pal according to the author is in accordance with the applicable laws as expected by the author. Because based on the testimony of the sanctions and the defendant in this case studied by the author, the panel of judges based on the facts in the trial considered that the defendant could be responsible for his actions with the consideration that when the defendant committed his actions the defendant was aware and knew the consequences of his actions. Therefore, the panel of judges imposed a life sentence for the crime of intentionally and premeditatedly taking the life of another person and persecution was appropriate.</i></p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana hukum dalam putusan nomor 133/Pid.B/2019/PN.pal adalah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan pertama primer pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.pal menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini diteliti penulis, majelis hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta penganiayaan telah tepat.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut "dipidanakan". Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Adapula perbuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkotika semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.¹

Pembunuhan berencana dalam KUHP di atur dalam pasal 340 adalah "barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana". Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pembunuhan berencana ini memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif, yaitu: dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana kah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu². Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penjelasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Dalam kehidupan setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus kehidupan yang diawali dengan proses-proses kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia, dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses tersebut, kematian memiliki misteri besar yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Secara umum, kematian adalah suatu hal yang ditakuti oleh masyarakat luas. Namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir

¹ R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, hlm 172.

² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politelia. 1995. Hlm 241

³ Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op.cit, hlm. 55

menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejadiannya (Rahmat, 2022)⁴. Sementara itu pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa diri sendiri di dalam undang-undang tidak diatur tentang hukumannya karena pelaku adalah korban itu sendiri, sehingga pihak yang dituntut untuk diadili itu tidak ada atau dengan kata lain tidak adanya pelaku yang dimintai pertanggungjawaban. Orang yang melakukan perbuatan ini perlu dipertanyakan akan kesehatan jiwanya. Orang bunuh diri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan⁵. Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Sulawesi Tengah (kota Palu) pada tanggal 07 Januari 2019. Pembunuhan berlangsung sangat sadis, korban tidak berdaya akibat terdakwa menusukkan sebilah parang kearah pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali hingga parang tersebut tertancap ditubuh korban dan korban jatuh tersungkar berlumuran darah kemudian terdakwa mencabut parang tersebut. Pembunuhan ini akhirnya berakhir di pengadilan negeri Palu dan diputus dengan nomor putusan 133/Pid.B/2019/PN.Pal

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana oleh Suami Terhadap Istri

Dalam putusan perkara ini terdakwa berumur 32 tahun, di dakwa melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP. Selama proses mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat persidangan terdakwa di tahan di rumah tahanan negara. Atas dakwaan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Palu telah memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Pal itu.

Dalam putusan perkara ini setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa STENLY YOHANES ADRIAN Als STEN Als STENLY pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Jalan Bian Piala Kel. Tipo Kec. Ulu Jadi Kota Palu tepatnya dirumah orang tua korban DESI YANE, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban DESI YANE.

Bahwa ia terdakwa STENLY YOHANES ADRIAN Als STEN Als STENLY pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Jalan Bian Piala Kel. Tipo Kec. Ulu Jadi Kota Palu tepatnya dirumah orang tua korban DESI YANE, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban HERMAN NEFRITS MARIAHI.

Perbuatan terdakwa dalam melakukan pembunuhan dan penganiayaan menurut para saksi-saksi dilakukan dengan cara , bahwa terdakwa melakukan pembunuhan yaitu datang kerumah saksi dan langsung menusuk korban DESIYANE dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1

⁴ Rahmat. (2022). Analisis Yuridis Euthanasia Di Tinjau Dari Hukum Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, Vol 6 Issue 1, Februari 2022, 6(1), 96-107.

⁵ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. 4-5

kali dengan menggunakan sebilah parang lalu terdakwa mengejar saksi HERMAN NEFRITS MARIA dan mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi HERMAN dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 kali.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang bersifat kumulatif pertama primair dan kedua. Oleh sebab itu hakim dalam mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama primair dan kedua, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain
4. Unsur melakukan penganiyaan

2. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STENLY YOHANES ADRIAN Als STEN Als STENLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif pertama dan Kumulatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STENLY YOHANES ADRIAN Als STEN Als STENLY dengan pidana Seumur Hidup dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan lakban dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan FREE-ACT
 - 1 (satu) lembar celana jeans ³/₄ warna biru
 - 1 (satu) lembar BH warna orange
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah putih yang sudah robek dirampas untuk dimusnahkan
 - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

3. Amar Putusan

Setelah diperiksa hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, Maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hakim dan meyakinkan bagi hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif pertama primair dan kedua. Oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa STENLY YOHANES ADRIAN Als STEN Als STENLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif pertama primair dan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan lakban dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm
- 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan FREE-ACT
- 1(Satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru
- 1(satu) lembar BH warna orange
- 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah putih yang sudah robek dirampas dan dimusnahkan

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶ Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari 9 Ibid, hlm. 137 7 segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusantersebut.⁷

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu Dalam Dakwaan Pembunuhan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus mempertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1.Unsur”Barangsiapa”

yang dimaksud dengan “Barangsiapa” setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.⁸

dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa STENLY ADRIAN Als STEN Als STENLY fakta ini dibenarkan oleh terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar dan terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan nya.

⁶ Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

⁷ Tolib Effendi, 2014, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Malang: Setara Press, hlm. 182

⁸ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”:

bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni terdakwa dengan sadar dan tahu akibat dari perbuatannya akan menimbulkan masalah hukum baginya.⁹

bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa secara kesadaran dan penuh emosi sengaja menikam/menusuk korban dengan menggunakan sebilah parang kearah pinggang sebelah kanan korban DESIYANE sebanyak 1 (satu) kali hingga parang tersebut tertancap ditubuh korban dan korban jatuh tersungkur berlumuran darah hingga akhirnya meninggal dunia.bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain”

bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “*voorbgedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya.¹⁰

bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, terdakwa dan korban DESIYANE yang merupakan pasangan suami istri, dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Bian Piala Kel. Tipo Kec. Ulu Jadi Kota Palu tepatnya dirumah orang tua Korban DESIYANE, terdakwa datang kerumah orang tua korban dan menusuk korban DESIYANE dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang lalu terdakwa mengejar saksi HERMAN NEFRITS MARIA dan mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi HERMAN dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut disebabkan karena cemburu terhadap saksi Korban HERMAN NEFRITS MARIAHI yang merupakan om korban DESIYANE yang dicurigai oleh terdakwa berselingkuh dengan isteri terdakwa (korban);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dapat diketahui bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa turun dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Max menuju rumah orang tua korban DESIYANE, sampai dirumah korban terdakwa mengendap-endap masuk dengan tujuan melihat atau memantau apa yang sedang diperbuat korban dan saksi korban HERMAN NEFRITS MARIAHI yang merupakan laki-laki yang terdakwa duga adalah selingkuhan korban, pada saat berada disamping rumah korban, terdakwa memanjat tangga yang berada di dinding belakang rumah kemudian mengintip dari sela-sela papan rumah dan melihat korban sedang duduk-duduk bersama dengan anggota keluarganya yaitu saksi korban HERMAN, saksi JERLIN MASIA serta orang tua korban yang mana terdakwa mendengar percakapan korban yang disampaikan kepada orang tuanya yaitu “ sudah ketemu dengan saya Stenli dan Stenli tidak mau minta cerai dan Stenli merengek minta kembali dengan saya “ lalu orang tua korban mengatakan ”ada sms Stenli di Hp tidak perlu urus cerai karena belum ada akta nikah dari pemerintah jadi bisa bikin perubahan data sendiri masing-masing “dan kemudian mengatakan lagi “ klo begitu tidak usah lagi urus Stenli” lalu korban berkata kepada orang tuanya bahwa akan meninggalkan kota palu, mendengar percakapan tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa pergi menuju ke mobil Grand Max yang terparkir tidak jauh dari rumah korban untuk mengambil sebilah parang yang sebelumnya terdakwa selipkan di bawah jok mobil tersebut. Terdakwa kemudian kembali

⁹ Marpaung,2005, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum(Delik), Sinar Grafika, Jakarta

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 204

kerumah orang tua korban dengan mengendap-endap melewati samping rumah menuju ke belakang rumah korban dan melihat korban yang dalam posisi berdiri sedang bercerita, kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosi langsung mendekati korban lalu menusukkan sebilah parang kearah pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga parang tersebut tertancap ditubuh saksi korban dan korban jatuh tersungkur berlumuran darah lalu terdakwa mencabut parang tersebut dan mengejar saksi korban HERMAN NEFRITS MARIAHI yang terdakwa duga selingkuhan Korban DESI YANE kemudian terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban HERMAN NEFRITS MARIAHI dan mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian kearah sungai sampai tembus pantai lalu berenang ke arah Buluri dan meminta warga untuk menyerahkan diri ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 353/35.01/TU & Hukm/RSU/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh Rumah sakit Umum ANUTAPURA PALU berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Polres Palu tanggal 08 Januari 2019 dan kemudian ditandatangani oleh dr. Siti Maslia yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap perempuan bernama DESIYANE. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana pada Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Pal yaitu penerapan pasal 340 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan penjatuhan sanksi pidana seumur hidup.
- 2) Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Pal menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana

B. Saran

- 1) Penulis menyarankan agar penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap putusan yang di adili harus betul-betul memperhatikan unsur-unsur materil terhadap putusan tersebut.

- 2) Agar penegak hukum (hakim) dalam memutuskan suatu perkara memberikan pertimbangan normatif dan non normatif dan memperhatikan unsur-unsur pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, 2007, *kejahatan terhadap nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eko Hariyanto, 2014, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukun (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Pal
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politelia. 1995
- R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *PENGANTAR HUKUM Indonesia edesi revisi*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar -Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press ,Malang

B. Sumber lainnya

- Rahmat. (2022). ANALISIS YURIDIS EUTHANASIA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA. *Tadulako Master Law Journal*, Vol 6 Issue 1, Februari 2022, 6(1), 96–107.